

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan sumber penerimaan negara yang jumlah penerimaannya relatif stabil, untuk itu pengenaan pajak merupakan langkah yang sangat tepat, karena pajak adalah sumber penerimaan yang sangat potensial dalam membiayai pembangunan baik dari sektor infrastruktur, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penggolongan pajak berdasarkan pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, di antaranya yang termasuk dalam pajak pusat ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) (Direktorat Jenderal Pajak 2021). Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi (tax on consumption) (Resmi 2016). Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Resmi 2017).

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum menggunakan metode Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK). Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau penerimaan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP, sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP (Resmi 2016).

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Resmi 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan dengan sistem faktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sehingga atas penyerahan barang dan/atau penyerahan jasa wajib dibuatkan faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Resmi 2017). Dalam hal ini PPh Pasal 23 termasuk pajak yang sistem pemungutannya menggunakan *withholding tax system*, dimana pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan atas Pajak Penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyeteruskannya kepada negara (Resmi 2017).

Jasa Teknik sebagaimana yang disampaikan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi pemberian informasi dalam perencanaan suatu proyek, pembuatan suatu jenis produk, dan pengalaman di bidang manajemen. Tarif yang dikenakan atas Imbalan Jasa Teknik yaitu sebesar 2% dari penghasilan bruto dan tidak termasuk PPN, serta dibuatkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

PT Globaltech Solution Indonesia merupakan perusahaan manufaktur dalam pembuatan *Special Purpose Machine (machine maker)*, maka dari itu PT Globaltech Solution Indonesia sebagai subjek pajak dalam negeri memiliki kewajiban perpajakan diantaranya dalam pengenaan Pajak Keluaran atas transaksi penjualan Barang Kena Pajak dari setiap *Purchase Order (PO)* para *customer*, dikenakan Pajak Masukan apabila perusahaan melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dan PT Globaltech Solution Indonesia juga memiliki kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa imbalan Jasa Teknik penjualan material mesin. Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban dalam pengenaan PPN dan PPh Pasal 23, maka PT Globaltech Solution Indonesia telah wajib untuk melakukan pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahas pada laporan akhir mengenai **“Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Globaltech Solution Indonesia”**.



## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Globaltech Solution Indonesia?
2. Bagaimana penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT Globaltech Solution Indonesia?

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Menguraikan penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Globaltech Solution Indonesia.
2. Menguraikan penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT Globaltech Solution Indonesia.

## 1.4 Manfaat

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai penambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Globaltech Solution Indonesia mulai dari proses perhitungan, penyetoran serta pelaporan Masa PPN dan PPh Pasal 23.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan laporan akhir ini diperuntukkan bagi penulis, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, dan PT Globaltech Solution Indonesia.

#### 1. Penulis

Manfaat bagi penulis yaitu untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.

#### 2. Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor

Manfaat bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor yaitu sebagai referensi untuk para mahasiswa dalam penyusunan karya tulis, serta dapat dijadikan pertimbangan dan pengembangan pada penulisan-penulisan selanjutnya.

#### 3. PT Globaltech Solution Indonesia

Manfaat bagi PT Globaltech Solution Indonesia yaitu sebagai informasi yang dapat dijadikan pertimbangan atau masukan bagi manajemen perusahaan serta evaluasi mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

